

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa hidup sendiri karena sifatnya sebagai makhluk sosial, sehingga mau tidak mau mereka harus bergantung pada orang lain dalam berbagai aktivitas seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, dan tukar-menukar hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Dalam konteks Islam, aktivitas ini dikenal sebagai *muamalat*, *muamalat* yaitu aturan agama yang mengatur interaksi manusia satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya tanpa memandang perbedaan, dalam syariat islam hubungan antara manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi semua diserahkan kembali kepada manusia dalam bentuknya, islam hanya membatasi bagian bagian yang penting dan mendasar berupa larangan larangan Allah SWT yang tertera pada Al-Qur'an dan juga larangan Rasul-Nya yang tertera pada As-Sunnah.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh Allah adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak setuju untuk menukar hak milik atas suatu barang dengan pembayaran yang telah disepakati. Praktik jual beli dalam Islam diatur dengan berbagai bentuk, termasuk dalam hal cara pembayaran, jenis akad, proses penyerahan barang, dan barang yang diperjualbelikan.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

---

<sup>1</sup> Royal Aini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Gabah Di Desa Jurag Jaler Kecamatan Praya Tengah" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2017).

<sup>2</sup> Ulaini Zulfatun, "Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkie Hijab Sya'I Tulungagung)" (IAIN Tulungagung, 2018).

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa; 29)<sup>4</sup>

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap setiap aspek transaksi jual beli, termasuk rukun dan syarat-syaratnya, serta sangat menekankan pentingnya menghindari penipuan. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak atau adanya kesediaan saling rela, sehingga transaksi tersebut dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Penjual harus memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang barang yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan kondisi barang. Pembeli juga harus melakukan pengecekan dan evaluasi yang teliti sebelum melakukan pembelian, serta tidak melakukan penipuan atau kecurangan dalam transaksi.

Prakteknya dalam Islam menganjurkan penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa dan mengevaluasi barang sebelum melakukan transaksi. Pembeli juga diharapkan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi yang teliti sebelum melakukan pembelian, serta tidak melakukan penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Dengan demikian, transaksi jual beli dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, kegiatan ekonomi kini terus berkembang. Salah satu contohnya adalah evolusi dalam sistem jual

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016).

beli, di mana munculnya jual beli online yang menjadi populer di kalangan masyarakat. Jual beli online adalah proses pemasaran dan transaksi yang dilakukan melalui *platform* media sosial, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi atau penyerahan barang. Cukup dengan komunikasi dan transaksi secara online dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia, kita tidak perlu lagi repot mencari secara offline.<sup>5</sup>

Jual beli online, terdapat dua jenis penyediaan barang yakni ready stock dan pre-order. Ready stock merujuk pada barang yang selalu tersedia di toko online tersebut, sehingga mempengaruhi proses pengiriman yang lebih cepat. Dalam sistem ready stock, penjual telah memiliki stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pembeli, sehingga dapat langsung mengirimkan barang tersebut setelah melakukan transaksi. Hal ini memungkinkan pembeli untuk menerima barang lebih cepat dan dengan lebih mudah, karena penjual tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk memesan barang dari supplier. Sementara itu, pre-order adalah sistem di mana penjual menawarkan barang dan melakukan transaksi terlebih dahulu, kemudian memesan barang tersebut dari supplier. Dalam sistem pre-order, penjual tidak memiliki stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pembeli, sehingga harus memesan barang dari supplier terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan penjual untuk menawarkan barang yang tidak tersedia di stok mereka, tetapi juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengirimkan barang tersebut kepada pembeli.<sup>6</sup>

Pre-order juga dapat dianggap sebagai jual beli pesanan, di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan membayar sejumlah uang dan barang akan diberikan pada waktu yang telah disepakati. Dalam sistem pre-

---

<sup>5</sup> Enceng Iip Syaripudin, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl Aesthetic)," *Jurnal Jhesy* Vol. 1, no. 1 (2022): Hlm 11.

<sup>6</sup> Ahmad Dasuki Aly. Hendiana, Runto, "'Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam.'" *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2 (2016): Hlm 13.

order, pembeli harus menunggu waktu yang lebih lama untuk menerima barang, karena penjual harus memesan barang dari supplier terlebih dahulu. Namun, sistem pre-order juga memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang tidak tersedia di stok penjual, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Akad *Istishna* merupakan akad yang digunakan dalam Jual Beli *Pre orde*, Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *istishna* sebagai suatu akad yang berkaitan dengan pembuatan atau penyediaan barang tertentu, dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikerjakan atau diproduksi. Sebagai contoh, jika seseorang meminta kepada orang lain yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membuat sesuatu dan menyebutkan harga yang disepakati, misalnya, "Buatkan aku barang ini dengan harga sekian dirham," dan pihak yang diminta menerima permintaan tersebut, maka akad *istishna* dianggap telah terjadi menurut pandangan mazhab ini.<sup>7</sup>

Dalam transaksi akad *Istishna*, yang merupakan jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di masa depan, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan akad tersebut:

- a. Barang yang dipesan ada pada waktu yang ditentukan.

Salah satu syarat dalam akad *Istishna* adalah barang yang dipesan harus tidak ada dan harus dibuat pada waktu yang telah disepakati. Jika barang tersebut ada atau siap untuk dikirim pada waktu yang telah ditentukan, maka akad *istishna* bisa dibatalkan.

- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

Barang yang dikirim harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi dan meminta pengembalian uang.

---

<sup>7</sup> A. Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, ed. Abdul Rauf Priyasmana (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2018).

- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Jika barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang disepakati, pembeli berhak untuk menolak barang tersebut dan membatalkan akad, karena dalam akad *Istishna*, kualitas barang harus sesuai dengan yang dijanjikan.

Sistem *pre-order* ini juga pernah digunakan pada praktik jual beli pada *online shop* Berpunkaians, yang menjual produk pakaiannya, salah satunya pada penjualan salah satu artikel kaosnya. *Online shop* Berpunkaians ini merupakan sebuah Merk Brand pakaian yang didirikan pada tahun 2022 yang sebelumnya ialah toko jual beli barang *vintage/thrifting*. Mereka lahir dari jual beli barang *thrifting* yang kemudian berevolusi menjadi merk sendiri yang memfokuskan produksinya dalam bidang pakaian. Sejauh ini brand tersebut telah merilis berbagai artikel mulai dari kaos kaki hingga *tshirt* yang selalu menarik perhatian para pembeli. Brand tersebut saat ini hanya memiliki toko online di instagram @berpunkaians dan memasarkan katalognya pada shopee.

Praktik jual beli online pada *online shop* @berpunkaians menerapkan sistem *ready stock*, dan *pre order*. Pada sistem *ready stock* ia hanya menjualkan pakaian yang dianggap biasa (tidak *limited edition*) dengan mekanisme umum sebagai mana toko toko lain menerapkan jual beli secara online, sedangkan pada sistem *pre order* terdapat ketentuan batasan jumlah untuk pemesanan atau disesuaikan dengan kuota dengan pemberitahuan wajib melakukan pembayaran uang muka (DP). *Online Shop* berpunkaians menerapkan jual beli *pre order* dengan mekanisme yang mana pada saat berpunkaians membuka *pre order* ini mereka membuka dengan waktu yang disesuaikan pada waktu yang diberikan dengan kuota yang terbatas. Ketika sudah memenuhi kuota, pihak berpunkaians akan meminta uang muka (DP) pada pembeli yang sudah mengikuti *pre order* sebagai penanda pastinya transaksi seperti pada sistem *pre order* pada umumnya akan tetapi berpunkaians melakukan sistem DP (uang

muka) hangus apabila terjadi pembatalan ditengah tengah produksi untuk menghindari pembatalan pada saat barang yang dipesan telah dibuat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Praktik DP hangus pada jual beli sistem *Pre Order* tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembatalan Dalam Jual Beli Pre Order di Aplikasi Instagram (Studi Kasus pada Akun @Berpunkaians)”

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana mekanisme DP hangus pada pembatalan jual beli sistem *pre-order* studi kasus @berpunkaians?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme DP hangus pada pembatalan jual beli system *pre-order* studi kasus @berpunkaian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme DP hangus pada pembatalan jual beli system *pre-order* studi kasus @berpunkaians.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme DP hangus pada pembatalan jual beli sistem *pre-order* studi kasus @berpunkaians.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

### a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai investasi dan saham bagi para pembaca.

### b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik DP hangus pada pembatalan jual beli dengan system *pre-order*.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Investasi Saham Syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

*Pertama*, Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh “Aida Nurul Fidri” pada tahun 2021 dengan judul “Hukum *Down of Payment* Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī)”. Skripsi ini mendalami pendapat ulama mazhab Hanbali yang membolehkan jual beli dengan DP atau bai’ *al-‘urbun*, bagaimana metode penalaran ulama mazhab Ḥanbalī, dan bagaimana aktualisasi pendapat-pendapat mereka dilihat dalam konteks kekinian. Skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini bahwa menurut ulama mazhab Ḥanbalī, jual beli dengan sistem uang muka atau *down of payment* hangus dibolehkan. Dalilnya mengacu kepada riwayat hadis dari Zaid bin Aslam tentang Rasulullah menghalalkan jual beli *al-urbun*.<sup>8</sup>

*Kedua*, Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh “Surya Abdul Aziz” pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (PO) Berantai”. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem Jual beli *Pre order* dan akad yang digunakan pada sistem jual beli *pre-order*. Skripsi ini juga menjelaskan tentang sistem jual beli pre order berantai dengan lebih dari satu toko. Dalam skripsi ini juga menjelaskan bagaimana mekanisme jual beli pre order berantai ini, terdapat dua tahapan pembayaran yang di lakukan pada saat akad berlangsung dan dilakukan pelunasan pada saat barang sudah tersedia atau sudah siap dikirim. Dalam perjanjian jual beli pre order berantai juga tidak terdapat waktu penyerahan barang secara pasti.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh “Nurevita Sari” pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembatalan

<sup>8</sup> A. N. Fidri, “Hukum *Down of Payment* Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī)” (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY., 2021).

<sup>9</sup> Surya Abdul. Aziz, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse. Id, Dan R2Shop).” (Diss. IAIN Ponorogo, 2021).

Pesanan Terhadap Sistem *Pre Order* Jual Beli Online Pada Ka Shop Sinjai”. Hasil dari penelitian skripsi menunjukkan bahwa Penerapan sistem *Pre-Order* dalam jual beli online yang dilakukan oleh KA shop dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk melakukan transaksi, rupanya tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan dari pihak KA shop itu sendiri. Menurut tinjauan ekonomi Islam membatalkan pesanan merupakan suatu keputusan yang tidak dibenarkan karena telah melanggar rukun jual beli, seharusnya pihak pembeli dalam proses jual beli tidak boleh berbuat sesuka hatinya dalam membatalkan pesanan, sebab kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual telah menyetujui atas akad (ijab kabul) yang disepakati sebelumnya.<sup>10</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Chusnul Khotimah dan Khoirun Nisak Pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Down Of Payment Dalam Pembatalan Pembelian Produk Preorder (Studi Kasus Di Toko Blueishtwo Bandung) dengan Banyak praktik pembatalan order atau transaksi setelah uang panjar dibayarkan oleh klien kepada vendor (pemilik usaha), kemudian uang panjar tersebut menjadi hak milik vendor, maka bisa dikatakan bahwa klien mengalami kerugian materi, juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi uang panjar (DP) berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Konsekuensi Uang Panjar/*Down Payment* Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panjar /DP hangus yang telah diterapkan oleh vendor Anjpictures tersebut sah dilakukan berdasarkan tinjauan dari fiqh muamalah. Berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, mengenai uang panjar/*down payment* (DP) tidak dijelaskan secara langsung dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Namun, dalam Hukum Perlindungan

---

<sup>10</sup> Nurevitasari, “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembatalan Pesanan Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online Pada Ka Shop Sinjai.” (Diss. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021).

Konsumen ini membahas mengenai ketentuan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga dimana posisi keduanya seimbang tidak saling merugikan satu sama lain dalam perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh “Zilziliana Qory Sandya, Ginan Wibawa, Asep Sungkawa” pada tahun 2023 dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Down Of Payment* Dalam Pembatalan Pembelian Produk *Pre order* (Studi Kasus Di Toko Blueishtwo Bandung)”

Penelitian ini membahas tentang *down payment* dalam pembatalan pembelian produk *pre order*. Fokus permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan pembelian. Penyelesaian pembatalan pemesanan toko Blueishtwo dibagi menjadi 2 yaitu *down payment* dikembalikan ataupun hangus. Dalam penentuan status uang muka tersebut, seharusnya penjual tidak akan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh pembeli karena uang tersebut merupakan uang tanda jadi selama pemesanan.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aida Nurul Fidri (2021)	Hukum Down of Payment Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī)	Membahas Tentang Sistem Down Payment Hangus pada sistem jual beli <i>pre-order</i>	Peneliti lebih fokus mendalami pendapat salah satu ulama.
2	Surya Abdul Aziz (2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap	Membahas tentang Sistem	Peneliti lebih fokus dengan

<sup>11</sup> Siska. Anggraeni, “Blacklist Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online Studi Kasus Pada Toko Izqybags.” (Iain Metro, 2021).

<sup>12</sup> Samudra. Hanifah, Hanifah, Ujang Hibar, ““Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 1 (2023): 72–83.

		Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai	jual beli pre order	sistem mekanisme jual beli <i>pre-order</i> berantai
3	Nurevita Sari (2021)	Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembatalan Pesanan Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online Pada Ka Shop Sinjai	Membahas tentang konsekuensi Pembatalan pesanan terhadap sistem <i>pre-order</i> jual beli online	Peneliti hanya berfokus terhadap hukum pembatalan pada sistem <i>pre-order</i>
4	Chusnul Khotimah, Khoirun Nasik (2021)	Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah	Membahas tentang konsekuensi uang DP pada pembatalan pre order	Peneliti lebih membahas tinjauan dari hukum perlindungan konsumen

5	Zilziliana Qory Sandya, Ginan Wibawa, Asep Sungkawa (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Down Of Payment Dalam Pembatalan Pembelian Produk Preorder (Studi Kasus Di Toko Blueishtwo Bandung)	Membahas tentang dp pada pembatalan jual beli produk	Peneliti tidak membahas dp hangus pada pembatalan jual beli sistem pre order
6	Ratu Balqis Arjun	Down Of Payment Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).	Membahas tentang sistem <i>down of</i> <i>payment /</i> Uang muka	Peneliti hanya membahas tentang Uang Muka saja, tidak membahas lebih lanjut mengenai mekanisme uang muka hangus.

#### F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على التّحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti *murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerjasama), *wakalah* (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Kehadiran saham syariah sangat bermanfaat karena menyelamatkan para investor yang ingin berinvestasi dan memiliki saham yang terhindar dari riba.

Keseimbangan dan keteraturan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi, termasuk memastikan tidak adanya eksploitasi dan ketidakseimbangan kekuatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam jual beli baik dengan sistem ready stock maupun *pre-order*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (*An-Nisa* : 29)<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Allah SWT melarang umat-Nya yang beriman memperoleh dan mengkonsumsi hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (*bathil*), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang

<sup>13</sup> Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan” (Jakarta, 2016), <https://quran.kemenag.go.id>

dibernarkan oleh syara' dan menghindari hal-hal yang menimbulkan madaharat seperti halnya dalam saham syariah<sup>14</sup>.

Transaksi kadang-kadang dapat menimbulkan penyesalan di salah satu pihak yang terlibat, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan kesepakatan yang telah dicapai. Dalam situasi seperti ini, pihak yang merasa tidak puas mungkin ingin membatalkan transaksi yang telah sah, yang tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penting untuk membedakan antara pembatalan akad dan berakhirnya akad. Berakhirnya akad terjadi ketika pelaksanaan akad telah selesai, di mana semua pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut, sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dapat terwujud dengan baik. Dalam hal ini, semua kewajiban dan hak telah dipenuhi, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, pembatalan akad adalah tindakan yang diambil untuk mengakhiri akad yang telah disepakati sebelum pelaksanaannya dimulai atau sebelum pelaksanaan akad tersebut selesai. Pembatalan ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti ketidakpuasan, penipuan, atau perubahan keadaan yang membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman untuk melanjutkan transaksi. Pembatalan akad dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial, sehingga penting bagi para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, sangat dianjurkan bagi para pihak untuk melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka, serta memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah dipahami dan disepakati bersama, guna menghindari penyesalan dan potensi kerugian di kemudian hari.xx. Sebagaima firman Allah SWT QS. Al Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَّيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُفُّوهُ<sup>٢٨٢</sup> وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ

---

<sup>14</sup> Kevin. Maysani, “Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi Di Komunitas Investor Syariah MES Pekalongan).” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023). Hlm 13

Yang Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”* (QS. Al Baqarah :282)<sup>15</sup>

Kemudian secara sederhana *Bai ‘arbutun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/ calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut.<sup>16</sup>

*Al-‘arbutun* (العربون) secara bahasa dari kata – عرب – وعربون وعربان – وهو عربان – artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkat barang itu tidak berniat membelinya karena sudah di panjari oleh si pembeli pertama. Dalam prakteknya jual beli dengan sistem *‘arbutun* ini banyak menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli atau bahkan dengan pihak lain yang masuk dalam transaksi jual beli tersebut.<sup>17</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Artinya: *“Dari Ibnu Umar r.a. menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya, terkecuali sudah ada izin.”* (HR. Ahmad).<sup>18</sup>

Tidak jauh berbeda dengan ijarah, barang yang sudah di beri panjar bertujuan agar orang yang berminat terhadap barang tersebut tidak bias mengambilnya.

<sup>15</sup> Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan” (Jakarta, 2016), <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>16</sup> Muhammad Fauzan Ahmad kamil, *Kitab Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (PT Remaja Rosdakarya, 2015). Hlm 207

<sup>18</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).



*Gambar 1.1 Kerangka Berfikir*

